

**PENGARUH KOMPENSASI EKSEKUTIF, KEPEMILIKAN SAHAM
EKSEKUTIF, PREFERENSI RISIKO EKSEKUTIF DAN
LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
(TAX AVOIDANCE)**

Oleh :

Cindy Mayangsari

Pembimbing : Zirman dan Eka Haryani

Faculty of economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

e-mail: cindymayangsari@ymail.com

*Compensation Effect Of Executive, Executive Stock Ownership, Executive Risk
Preferences And Leverage On Tax Avoidance*

ABSTRACT

This research aimed to test: 1) the influence of executive compensation to tax Avoidance, 2) the influence of the executive stock ownership to tax Avoidance, 3) the influence of the executive risk preferences against tax Avoidance and 4) the effect of leverage to tax Avoidance. The sample used in this study are all companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2010-2013 with purposive sampling technique. Data collection method was nonparticipant observation. Data analysis using Multiple Regression with the help of a computer program SPSS version 17.0. The results showed that: 1) executive compensation have significant effect on tax Avoidance, 2) executive stock ownership is significant effect on tax Avoidance, 3) there is no significant effect of executive risk preferences on tax evasion and 4) leverage have significant effect on tax Avoidance

Kata kunci : Compensation, Ownership, Risk, Leverage, and Tax Avoidance.

PENDAHULUAN

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal, pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan internal. Dewasa ini, pajak menjadi

sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBN yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Begitu besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut undang-undang republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Ofita, 2012:3).

Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara. Perusahaan akan berusaha mengelola beban pajaknya seminimum mungkin agar memperoleh laba yang maksimal. Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan usaha pengurangan pembayaran pajak secara ilegal disebut (*tax evasion*).

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang perpajakan karena dianggap praktik yang lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Mangoting, 1999 dalam Puspita, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Uppal (2005) tentang kasus penghindaran pajak bahwa di negara-negara berkembang banyak terjadi kasus penghindaran pajak dengan cara tidak melaporkan atau melaporkan namun tidak sesuai

dengan keadaan sebenarnya atas pendapatan yang bisa dikenai pajak. *Tax avoidance* dilakukan oleh perusahaan karena adanya ketidaksempurnaan dalam UU perpajakan (Kurniasih, 2013). Keputusan terhadap kebijakan penghindaran pajak melibatkan individu yaitu direktur pajak dan juga konsultan pajak perusahaan.

Keputusan pembuatan kebijakan diharapkan memperoleh hasil yang dapat diandalkan dalam menjalankan strategi perusahaan dan mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut. Oleh karena itu, eksekutif sebagai pemimpin operasional perusahaan akan bersedia membuat kebijakan penghindaran pajak hanya jika ia juga mendapatkan keuntungan atas kebijakan yang ia lakukan. Untuk itu kompensasi tinggi kepada eksekutif adalah salah satu cara terbaik sebagai upaya pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan.

Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diberikan oleh perusahaan sebagai balas jasa atau imbalan atas kinerja yang dihasilkan untuk kepentingan suatu perusahaan khususnya terhadap eksekutif (Dessler, 1997). Kompensasi eksekutif ini mencakup gaji pokok, bonus, fasilitas jabatan dan manfaat pribadi lainnya, opsi saham dan lainnya. Menurut Desai dan Dharmapala (2006) kompensasi tinggi yang diberikan kepada eksekutif mampu menaikkan tingkat penghindaran pajak perusahaan yang dipimpin menjadi lebih besar pula.

Kepemilikan saham merupakan porsi kepemilikan yang ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di

perusahaan tersebut khususnya terhadap saham yang digunakan dalam memegang kontrol dan mempengaruhi jalannya perusahaan sehingga memberikan pengaruh terhadap kinerja dalam menjalankan suatu perusahaan serta dipercayai untuk dapat mengurangi konflik antara pihak manajemen dan pemegang saham.

Kepemilikan saham ini juga berhak atas keuntungan perusahaan sebesar porsi kepemilikannya. Eksekutif sebagai pemilik saham akan mendapatkan dampak yang baik jika *cash flow* perusahaan juga baik. Kepemilikan saham eksekutif diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan diantaranya melalui penghindaran pajak perusahaan sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak.

Risiko adalah akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi karna sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang dan sebagai segala sesuatu yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Risiko memiliki pengaruh yang kuat dalam tujuan suatu perusahaan, dengan adanya preferensi risiko di dalam menjalankan strategi kebijakan di suatu perusahaan, eksekutif akan cenderung untuk lebih memperhatikan dampak yang terjadi maupun yang akan terjadi terhadap keputusan yang dibuatnya.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin perusahaan eksekutif memiliki dua karakter yakni sebagai *risk taker* dan *risk averse* (Low, 2006 dalam Hanafi, 2014). Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil ke putusan bisnis

sedangkan eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai resiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis.

Dalam menjalankan aktifitas operasi suatu perusahaan, untuk mengetahui keputusan pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan dapat dilihat dari penggunaan struktur utang yang dikenal dengan istilah *leverage*. *Leverage* menggambarkan proporsi total utang yang digunakan oleh banyak perusahaan. Didalam suatu perusahaan *leverage* dikenal dengan tiga jenis yaitu *leverage* operasi, *leverage* keuangan dan total *leverage*. Penggunaan ketiga *leverage* ini dengan tujuan agar memperoleh keuntungan pada perusahaan.

Faktor yang mempengaruhi kebijakan *leverage* adalah pajak. Dengan adanya beban pajak akan mengurangi laba bersih perusahaan. Oleh karena itu perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak serendah mungkin dan berupaya untuk menghindari pajak atau bahkan melakukan penghindaran pajak baik secara legal maupun illegal. Dengan demikian semakin besar penggunaan utang akan semakin besar beban bunga, maka perlindungan pajak yang diperoleh perusahaan semakin besar pula, secara teoritis akan meningkatkan nilai perusahaan.

Dari berbagai uraian diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena maraknya tindak penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Rumusan dari permasalahan adalah: 1). Apakah kompensasi

eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak ? 2). Apakah kepemilikan saham eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak ? 3). Apakah preferensi risiko eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak ? 4). Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?

Tujuan penelitian ini adalah:

1). Menguji secara empiris pengaruh kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak. 2). Menguji secara empiris pengaruh kepemilikan saham eksekutif terhadap penghindaran pajak. 3). Menguji secara empiris pengaruh preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak. 4). Menguji secara empiris pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Penghindaran Pajak

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya. Cara yang diperkenankan dilakukan (legal) dikenal dengan nama *tax avoidance* (penghindaran pajak). Sedangkan yang bersifat tidak legal disebut dengan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak

yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Meski penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut karena wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutanganya dengan mencari kelemahan peraturan (Dewi, 2014).

Penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.

2. Kompensasi Eksekutif

Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diberikan oleh perusahaan sebagai balas jasa atau imbalan atas kinerja yang dihasilkan untuk kepentingan suatu perusahaan khususnya terhadap eksekutif (Dessler, 1997). Kompensasi dapat didefinisikan sebagai “setiap bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi”. Untuk penelitian ini, kompensasi yang dimaksud adalah kompensasi terhadap eksekutif. Dapat disimpulkan bahwa kompensasi merupakan bentuk penghargaan atau balas jasa yang diberikan oleh perusahaan baik yang berbentuk finansial maupun barang dan jasa pelayanan agar dapat merasa dihargai dalam bekerja.

3. Kepemilikan Saham Eksekutif

Kepemilikan saham merupakan porsi kepemilikan yang ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut khususnya terhadap saham yang digunakan dalam memegang kontrol dan mempengaruhi jalannya perusahaan sehingga memberikan pengaruh terhadap kinerja dalam menjalankan suatu perusahaan serta dipercayai untuk dapat mengurangi konflik antara pihak manajemen dan pemegang saham.

Pada komposisi dalam struktur kepemilikan perusahaan, aspek dari struktur kepemilikan perusahaan adalah komposisinya, siapa pemegang sahamnya, dan lebih penting siapa yang mengendalikan atau pemegang saham signifikannya.

Kepemilikan saham eksekutif diharapkan akan meningkatkan kinerja perusahaan diantaranya melalui penghindaran pajak perusahaan sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak serta dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan prinsipal.

4. Preferensi Risiko Eksekutif

Risiko adalah akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi karna sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Risiko memiliki pengaruh yang kuat dalam tujuan suatu perusahaan, dengan adanya preferensi risiko di dalam menjalankan strategi kebijakan di suatu perusahaan, eksekutif akan cenderung untuk lebih memperhatikan dampak yang terjadi

maupun yang akan terjadi terhadap keputusan yang dibuatnya.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin perusahaan eksekutif memiliki dua karakter yakni sebagai *risk taker* dan *risk averse* (Low, 2006). Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi. Sedangkan eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai resiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis.

Faktor – faktor keberhasilan dalam pengelolaan risiko pada eksekutif itu sendiri terdiri dari komitmen, tanggung jawab, kesadaran, kebijakan, metodologi, keterampilan, pemantauan.

5. Leverage

Leverage menggambarkan proporsi total utang yang digunakan oleh banyak perusahaan. Konsep *leverage* merupakan rasio yang menunjukkan jumlah utang yang dimiliki perusahaan dalam melakukan pembiayaan dan dapat digunakan untuk mengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan utang. *Leverage* dalam pengertian bisnis mengacu pada penggunaan asset dan sumber dana oleh perusahaan dimana dalam penggunaan aset atau dana tersebut perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap atau beban tetap.

Didalam suatu perusahaan *leverage* dikenal dengan tiga jenis yaitu *leverage* operasi, *leverage* keuangan dan total *leverage*.

Penggunaan ketiga *leverage* ini dengan tujuan agar memperoleh keuntungan pada perusahaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan *leverage* adalah pajak. Dengan adanya beban pajak akan mengurangi laba bersih perusahaan. Oleh karena itu perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak serendah mungkin dan berupaya untuk menghindari pajak atau bahkan melakukan penghindaran pajak baik secara legal maupun illegal.

Dengan adanya *leverage* akan meningkatkan nilai perusahaan yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan WP Badan (Kurniasih, 2013).

6. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Pengaruh Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance).

Dalam keputusan pada pembuatan kebijakan tentu diharapkan memperoleh hasil yang dapat diandalkan dalam menjalankan strategi perusahaan dan mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut. Berdasarkan hal ini, eksekutif sebagai pemimpin operasional perusahaan akan bersedia membuat kebijakan penghindaran pajak hanya jika ia juga mendapatkan keuntungan atas kebijakan yang ia lakukan. Untuk itu kompensasi tinggi kepada eksekutif adalah salah satu cara terbaik sebagai upaya pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan. Hal tersebut karena eksekutif akan merasa diuntungkan dengan

menerima kompensasi yang lebih tinggi sehingga ia akan meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik lagi, kinerja tersebut salah satunya melalui upaya efisiensi pembayaran pajak (Hanafi, 2014).

Dapat dikatakan tujuan akhir dari kompensasi tinggi tersebut sebagai alat untuk memotivasi eksekutif perusahaan. Teori motivasi mencoba menjelaskan semua jenis perilaku yang termotivasi dalam semua jenis situasi, termasuk perilaku dalam organisasi. Kompensasi eksekutif ini mencakup gaji pokok, bonus, fasilitas jabatan dan manfaat pribadi lainnya, opsi saham dan lainnya.

Menurut Desai dan Dharmapala (2006) kompensasi tinggi yang diberikan kepada eksekutif mampu menaikkan tingkat penghindaran pajak perusahaan yang dipimpin menjadi lebih besar pula.

Dengan demikian, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kompensasi Eksekutif Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak (Tax avoidance)

Pengaruh Kepemilikan Saham Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance).

Teori kepatuhan menjelaskan bagaimana kepemilikan saham perusahaan oleh eksekutif mampu mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Teori ini mengasumsikan bahwa eksekutif sebagai seorang individu akan melaksanakan sesuatu jika ia mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Dengan adanya kepemilikan saham, seorang

eksekutif juga menjadi bagian dari pemilik perusahaan. Sehingga baik secara langsung atau tidak langsung, aliran *cash flow* perusahaan yang baik menjadi harapan eksekutif agar ia mendapat keuntungan yang lebih tinggi. Aliran kas perusahaan yang baik salah satunya dapat dicapai dengan melakukan efisiensi beban pajak melalui penghindaran pajak perusahaan.

Selain itu kepemilikan atas suatu saham mempunyai hak atas semua informasi perusahaan dan mempunyai hak untuk mempengaruhi jalannya perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kepemilikan saham eksekutif diharapkan akan meningkatkan kinerja perusahaan diantaranya melalui penghindaran pajak perusahaan sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak.

Dengan demikian, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Kepemilikan Saham Eksekutif Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak (Tax avoidance)

Pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance).

Risiko memiliki pengaruh yang kuat dalam tujuan suatu perusahaan, dengan adanya preferensi risiko di dalam menjalankan strategi kebijakan di suatu perusahaan, eksekutif akan cenderung untuk lebih memperhatikan dampak yang terjadi maupun yang akan terjadi terhadap keputusan yang dibuatnya.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin perusahaan eksekutif memiliki dua

karakter yakni sebagai *risk taker* dan *risk averse* (Low, 2006). Eksekutif perusahaan yang bersifat *risk taker* akan menimbulkan risiko perusahaan semakin besar. Dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) maka akan dapat memperbesar *tax saving* yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga akan meningkatkan *cash flow* perusahaan yang ia pimpin (Guire *et al.*, 2011).

Dengan demikian, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Preferensi Risiko Eksekutif Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak (Tax avoidance)

Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance).

Konsep *leverage* merupakan rasio yang menunjukkan jumlah utang yang dimiliki perusahaan dalam melakukan pembiayaan dan dapat digunakan untuk mengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan utang.

Faktor yang mempengaruhi kebijakan *leverage* adalah pajak. Dengan adanya beban pajak akan mengurangi laba bersih perusahaan. Oleh karena itu perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak serendah mungkin dan berupaya untuk menghindari pajak atau bahkan melakukan penghindaran pajak baik secara legal maupun illegal. Perusahaan yang menggunakan hutang akan menimbulkan adanya bunga yang harus dibayar. Menurut Kurniasih (2013) secara teoritis dengan adanya *leverage* akan meningkatkan nilai perusahaan yang mengakibatkan timbulnya pos biaya

tambahan berupa bunga atau *interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan WP Badan. Sedangkan menurut Darmawan (2014) perusahaan besar lebih cenderung memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya daripada menggunakan pembiayaan utang.

Dengan demikian, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Leverage Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak (Tax avoidance)

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013. Seluruh populasi ini dijadikan sampel. Namun perusahaan yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan peneliti akan dikeluarkan dari sampel. Alasan dalam pemilihan tahun tersebut karena pada tahun tersebut tarif flat wajib pajak badan telah diterapkan dan data yang digunakan juga menggambarkan kondisi yang relatif baru. Adapun kriteria yang digunakan dalam menentukan sampel penelitian ini adalah :

- 1) Perusahaan telah terdaftar di BEI dan mempublikasikan laporan keuangan auditan per 31 Desember secara konsisten dan lengkap tahun 2010-2013 dan tidak *delisting* dari BEI selama tahun pengamatan.
- 2) Perusahaan memiliki semua data yang diperlukan untuk variabel-variabel penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.

- 3) Perusahaan *go public* yang memperoleh laba dari tahun 2010-2013.

- 4) Perusahaan menggunakan rupiah sebagai mata uang pelaporan.

- 5) Perusahaan yang memiliki data lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini, meliputi laporan keuangan yang berakhir 31 Desember dan data pajak perusahaan.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan pengumpulan data menggunakan metode observasi nonpartisipan pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini definisi operasional yang dimaksud adalah variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan variabel independen adalah kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, preferensi risiko eksekutif dan *leverage*.

A. Variabel Dependen

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu upaya penghindaran pajak secara legal dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan peraturan yang biasanya sering dilakukan oleh suatu perusahaan. Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini dihitung melalui CASH ETR (*cash effective tax rate*) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya

pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Budiman, 2012). Adapun rumus untuk menghitung CASH ETR adalah sebagai berikut:

$$\text{CASH ETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Semakin besar CASH ETR mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan.

B. Variabel Independen

• Kompensasi Eksekutif

Kompensasi eksekutif merupakan salah satu cara terbaik sebagai upaya pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan. Hal tersebut karena eksekutif akan merasa diuntungkan dengan menerima kompensasi yang lebih tinggi sehingga ia akan meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik lagi, kinerja tersebut salah satunya melalui upaya kemampuan dalam menaikkan tingkat penghindaran pajak perusahaan (Hanafi, 2014).

Dalam penelitian ini, kompensasi eksekutif diukur dengan menggunakan total kompensasi kas yang diterima oleh eksekutif selama setahun (Hanafi, 2014). Data kompensasi eksekutif terdapat dalam *annual report* perusahaan yang dapat dilihat pada bagian catatan atas pelaporan keuangan mengenai pengungkapan gaji. Eksekutif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah direksi.

• Kepemilikan Saham Eksekutif

Kepemilikan saham eksekutif merupakan bagian dari pemilik saham dari suatu perusahaan dimana secara langsung atau tidak langsung aliran *cash flow* perusahaan yang baik menjadi harapan eksekutif agar ia mendapat keuntungan.

Dalam penelitian ini, indikator pengukuran kepemilikan saham eksekutif mengikut pada pengukuran dalam penelitian Hanafi (2014) dimana kepemilikan saham eksekutif adalah persentase jumlah saham yang dimiliki eksekutif terhadap jumlah saham yang beredar dengan melihat data kepemilikan saham yang terdapat pada *annual report* perusahaan. Data ini juga akan berkorelasi dengan kompensasi eksekutif karena secara tidak langsung sebagian kompensasi dapat diterima melalui kepemilikan saham eksekutif. Eksekutif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah direksi. Dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Kepemilikan saham Eksekutif} = \frac{\% \text{Jumlah Saham Direksi}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}}$$

• Preferensi Risiko Eksekutif

Preferensi risiko menurut Budiman (2012) dapat dibedakan menjadi *risk taker* dan *risk averse* dengan cara mengukur risiko perusahaan yang dipimpinnya. Dalam penelitian ini pengukuran pada preferensi risiko eksekutif menggunakan risiko perusahaan (Budiman, 2012).

Risiko perusahaan mencerminkan penyimpangan atau deviasi standar dari *earning* baik penyimpangan yang bersifat kurang dari yang direncanakan atau mungkin lebih dari yang direncanakan. Semakin besar deviasi *earning* perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko yang ada. Risiko perusahaan yang besar menunjukkan eksekutif memiliki preferensi *risk taking* dan begitu pula sebaliknya.

Risiko perusahaan (Hanafi, 2014) dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$RISK = \sqrt{\sum_{T=1}^T (E - 1/T \sum_{T=1}^T E)^2 / (T - 1)}$$

Dimana E adalah EBITDA (*earning before income tax, depreciation and amortization*) / total asset yang dimiliki perusahaan. T merupakan total sampel.

- **Leverage**

Leverage (struktur utang) menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Adelina, 2012 dalam Darmawan, 2014).

Leverage dalam penelitian ini akan diukur menggunakan total hutang dibagi dengan total aktiva. Penggunaan proksi tersebut dikarenakan hutang yang dilakukan perusahaan untuk tujuan usaha atau lainnya bukan hanya terdiri dari hutang jangka panjang saja, tapi juga hutang jangka pendek. Selain itu, beberapa penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan total hutang dibagi dengan total aktiva dalam menghitung *leverage* (Darmawan, 2014). Dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Debt Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aktiva}}$$

Model regresi berganda hasil kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif yang digunakan untuk memberikan deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (*mean*),

standar deviasi (*standard deviation*), dan maksimum-minimum. . Hal ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian.

Selain itu, penelitian ini menggunakan uji normalitas data dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov tabel. Dalam regresi berganda juga digunakan uji asumsi klasik, yang terdiri dari, uji multikoleniaritas yang diukur dengan nilai VIF. Jika nilai *tolerance* lebih dari 10% atau *VIF* kurang dari 10, maka dikatakan tidak ada multikolinearitas.

Uji heterokedastisitas diukur dengan pengujian metode *Glejser* yaitu dengan cara meregresikan semua variabel independen dengan variabel dependen absolut residual dan dari hasil tersebut semua variabel harus memiliki nilai p-value yang lebih besar dari 0,05 untuk dapat dikatakan bahwa model tidak memiliki masalah heteroskedastisitas.

Uji autokorelasi dapat diukur dengan nilai Durbin dengan cara mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dengan menggunakan uji d Durbin Watson (DW Test). Besaran Durbin Watson secara umum bisa di ambil patokan 4-du (batas atas) dan 4-dl (batas bawah). Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda (multiple regression) dengan bantuan program SPSS 17,0.

Pengujian Model

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan uji statistik f. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi

$\alpha=0,05$ (uji dua sisi). Jika nilai signifikansi $F < 0,05$ berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi $F > 0,05$ berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.

Selain itu, juga digunakan uji koefisien determinasi (R^2). Uji R^2 dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.

Pengujian Hipotesis

Pengujian untuk 4 hipotesis dengan menggunakan uji t. Uji t digunakan untuk menguji besarnya signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel. Jika thitung $>$ ttabel atau nilai signifikan $t < 0,05$ maka keputusannya adalah menerima H_1 dan menolak H_0 pada $\alpha = 5\%$.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Statistik Deskriptif, Uji Normalitas dan Asumsi Klasik

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel, maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 11 perusahaan dengan total sampel 44 sampel. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pada CETR sebagai indikator dalam variabel dependen memiliki nilai minimum sebesar 0,101 yang berarti perusahaan dengan penghindaran pajak terbesar dan

nilai maksimum sebesar 3,144 yang berarti perusahaan dengan penghindaran pajak terkecil. Selain itu CETR dengan jumlah sampel 44 memiliki rata-rata sebesar 0,926 dengan standar deviasi sebesar 0,739.

Sedangkan untuk variabel independen, kompensasi eksekutif memiliki nilai minimum sebesar 0,093 (dalam miliar) dan nilai maksimum sebesar 22,130 (dalam miliar) dengan memiliki rata-rata sebesar 7,423 (dalam miliar) dengan standar deviasi sebesar 7,256 (dalam miliar). Kepemilikan saham eksekutif memiliki nilai minimum sebesar 0,176 (dalam 100 miliar) dan nilai maksimum sebesar 5,791 (dalam 100 miliar) dengan memiliki rata-rata sebesar 2,200 (dalam 100 miliar) dengan standar deviasi sebesar 2,014 (dalam 100 miliar). Preferensi risiko nilai minimum sebesar 0,01 dan nilai maksimum sebesar 0,123 dengan memiliki rata-rata sebesar 0,042 dengan standar deviasi sebesar 0,03. Dan *leverage* memiliki nilai minimum sebesar 0,079 dan nilai maksimum sebesar 0,761 dengan memiliki rata-rata sebesar 0,429 dengan standar deviasi sebesar 0,213.

Untuk menguji normalitas dalam penelitian ini digunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov adalah jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka menunjukkan distribusi yang normal sehingga bisa dilakukan regresi dengan model liner berganda.

Diketahui bahwa besarnya nilai statistik Kolmogorov Smirnov

adalah 1,080 dengan nilai ρ 1,080. Jika digunakan tingkat signifikansi $\alpha=5\%$ atau 0,05 maka dari tabel diatas dapat dilihat nilai Asymp. Sig. sebesar 0,194 > 0,05 . Dapat disimpulkan bahwa residual yang dianalisis terdistribusi normal.

Tujuan uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode-t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Autokorelasi sering muncul pada data *time series*. Cara mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dengan menggunakan uji d Durbin Watson (DW Test). Diketahui bahwa nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,864, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5%, dengan jumlah sampel (n) sebesar 44 dan jumlah variabel independen (k) sebesar 4. Dari tabel Durbin Watson maka dapat diperoleh nilai du sebesar 1,72. Nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,864 lebih besar dari batas atas (du) yakni 1,72 dan kurang dari 2,48 (4-du), sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat autokorelasi.

Hasil Uji Model

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel independen. Hasil penelitian diketahui bahwa F hitung (33,158) > F tabel (2,61) dengan Sig. (0,000) < 0,05. Artinya adalah bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel independen.

Sedangkan pada Uji koefisien determinasi ini dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel independen. Hasil penelitian diketahui bahwa diperoleh angka koefisien determinasi sebesar 0,773. Hal ini berarti bahwa 74,9% variasi CETR dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen yaitu kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, preferensi risiko eksekutif, dan *leverage*. Sedangkan sisanya 25,1% dijelaskan oleh faktor lain.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menunjukkan bahwa bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 4,189 > 2,023 koefisien regresi (B) sebesar -0,543 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari α (0,05) sehingga H_1 diterima.

Dalam keputusan pembuatan kebijakan sangat diharapkan untuk memperoleh hasil yang dapat diandalkan dalam menjalankan strategi perusahaan, sehingga eksekutif sebagai pemimpin operasional perusahaan akan bersedia membuat kebijakan dalam pengefisienan pembayaran pajak hanya jika ia juga memperoleh keuntungan. Untuk itu dengan adanya kompensasi yang tinggi eksekutif akan merasa diuntungkan sehingga ia akan meningkatkan kinerja perusahaan yang lebih baik lagi.

Selain itu, naik-turunnya Cash ETR (indikator variabel y) mengindikasikan naik-turunnya

tingkat penghindaran pajak. Tingkat Cash ETR yang meningkat atau naik mengindikasikan adanya penurunan atau berkurangnya tingkat penghindaran pajak, sebaliknya jika Cash ETR (variabel y) turun atau berkurang mengindikasikan adanya kenaikan atau peningkatan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Desai dan Dharmapala (2006), Rego dan Wilson (2009) dan (Hanafi, 2014) bahwa kompensasi eksekutif memiliki peranan signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Pengaruh Kepemilikan Saham Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,330 > 2,023$ koefisien regresi (B) sebesar -1.036 dengan tingkat signifikansi 0,025 yang lebih kecil dari α (0,05) sehingga H_2 diterima.

Dengan adanya kepemilikan saham, seorang eksekutif dapat menjadi bagian dari pemilik perusahaan. Sehingga baik secara langsung atau tidak langsung, aliran *cash flow* perusahaan yang baik menjadi harapan eksekutif agar ia mendapat keuntungan yang lebih tinggi. Aliran kas perusahaan yang baik salah satunya dapat dicapai dengan melakukan efisiensi beban pajak melalui penghindaran pajak perusahaan. Eksekutif yang mampu membuat keputusan yang tepat dan dapat menjalankan sistem kebijakan dengan strategis dan optimal dalam ketentuan kebijakannya akan berdampak terhadap timbulnya

penambahan insentif atas keberhasilan keputusan pada tindakan tersebut.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hanafi (2014) dan Irawan (2012) bahwa dengan adanya kepemilikan saham eksekutif memiliki peranan signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,696 < 2,023$ koefisien regresi (B) sebesar -0,190 dengan tingkat signifikansi 0,491 yang lebih besar dari α (0,05) sehingga H_3 ditolak.

Faktor yang menjadi perbedaan hasil penelitian ini salah satu diantaranya adanya perbedaan jenis sampel dan jumlah sampel yang dijadikan sebagai penelitian. Meskipun dengan adanya risiko mampu memberikan dampak terhadap eksekutif dalam hasil pembuatan keputusan mengenai pembayaran pajak akan tetapi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian ini memiliki kesamaan hasil koefisien terhadap penelitian terdahulu (Hanafi, 2014) yang merupakan koefisien negatif.

Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,534 > 2,023$ koefisien regresi (B) sebesar -0,783 dengan tingkat signifikansi 0,015

yang lebih kecil dari α (0,05) sehingga H_4 diterima.

Penelitian ini berhasil membuktikan pada hipotesis keempat dimana *leverage* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan banyak perusahaan. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya *leverage* memiliki peranan signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan menggunakan CETR sebagai indikator pada penghindaran pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mulyani (2013) bahwa dengan adanya *leverage* memiliki peranan signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : hasil penelitian kompensasi eksekutif menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,189 > 2,023$, maka terdapat pengaruh antara kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian kepemilikan saham eksekutif menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,330 > 2,023$, maka terdapat pengaruh antara kepemilikan saham eksekutif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian preferensi risiko eksekutif menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,696 < 2,023$, maka tidak berpengaruh antara preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak. Dan hasil penelitian *leverage* menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,534 > 2,023$, maka terdapat

pengaruh antara *leverage* terhadap penghindaran pajak.

Saran

1. Dikarenakan dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas pada kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, preferensi risiko eksekutif dan *leverage* sangat dimungkinkan untuk penelitian selanjutnya menambah variabel independen tersebut.
2. Selain itu, disarankan bagi penelitian selanjutnya dapat menambah tahun penelitian menjadi tahun yang lebih baru yaitu tahun 2014 dan 2015 sehingga dapat menambah jumlah perusahaan yang diteliti.
3. Disarankan peneliti selanjutnya dapat membedakan dan memberi batasan tinggi rendahnya risiko perusahaan sehingga dapat terlihat secara jelas pada pemimpin perusahaan yang bersifat *risk taker* atau bersifat *risk averse*.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Judi. 2012. Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Universitas Islam Sultan Agung*.
- Darmawan, I Gede Hendry. 2014. Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*

- Universitas Udayana*. 9.1 (2014): 143-161. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali.
- Desai, Mihir A. and Dhammika Dharmapala. 2006. Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives. *Journal of Financial Economics* 79: 145-179.
- Dessler, Gary, 1997, Manajemen Sumber Daya Manusia, Alih Bahasa : Benyamin Molan, Penyunting Triyana Iskandarsyah, Edisi ke-7, Prenhalindo, Jakarta.
- Dewi, Ni Nyoman Kristiana. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6.2 (2014):249-260. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia.
- Hanafi, Umi. 2014. Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Eksekutif dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.
- Kurniasih, Tommy. 2013. Pengaruh Return On Asset, Leverage, Corporate Governance, Ukuran perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, Vol.18, No. 1, Februari 2013.
- Low, Angie. 2006. Managerial Risk-Taking Behavior and Equity-Based Compensation. *Fisher College of Business Working Paper* September 2006, 03-003.
- Mc Guire, Sean; Wang, Dechun; Wilson, Ryan, 2011, Dual Class Ownership and Tax Avoidance, *American Taxation Association Midyear Meeting: Jata Conference*.
- Mulyani, Sri. 2013. Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi politik, dan reformasi perpajakan terhadap penghindaran pajak (studi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2012)
- Ofita, Nova. 2012. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pekanbaru.
- Puspita, Silvia Ratih. 2014. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2007, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Terbaru Berlaku 1 Januari 2008.
- Uppal J.S. 2005. Kasus Penghindaran Pajak Di Indonesia. *Economic Review Journal*, 201.